



pidana pemerasan dan ancaman dengan memanfaatkan internet masih kurang jelas dalam aturan perundang-undangan yang telah ada. Penerapan hukum yang masih lemah atau prematur untuk ditetapkannya tindak pidana tersebut. Akan tetapi tindak pidana yang telah dilakukan harus tetap ditindak lanjuti atau diproses secara hukum yang ada dikarenakan perbuatan tindak pidana tersebut telah merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan perangkat hukum yang sudah dilegalkan oleh negara kita untuk memproses tindak pidana pemerasan tersebut.

*Cybercrime* sebagai masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan seperti tindak pidana yang lainnya. Dikarenakan *cybercrime* merupakan tindak pidana yang dilakukan secara *virtual* (maya) bukan secara *real* (nyata). Sehingga dapat dikatakan, ketika kejahatan *cyber* ini terjadi, maka dalam menangani kasus ini juga berbeda dengan kejahatan konvensional yang ada pada masyarakat pada umumnya.

Perbedaan utama antara interaksi di dunia nyata (*real/physial world*) dan dunia maya (*cyberspace*) hanyalah dari sudut media yang digunakan, maka seluruh interaksi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu perlu adanya

aturan yang meregulasi agar ada batasan-batasan yang dilakukan negara untuk melindungi masyarakatnya, tanpa harus memasung atau membenamkan hak-hak dasar untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, melaiankan untuk memberikan jaminan kepada orang lain untuk menikmati kebebasan dirinya dari ancaman serangan terhadap kehormatan dirinya, keluarganya serta perendahan harkat dan martabat kemanusiaan yang dapat menyebabkan dirinya tidak dapat hidup secara layak.

Perlu adanya revisi tidak hanya berupa pengurangan atau penambahan materi dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, agar materi dalam Undang-Undang tersebut lebih berbobot dan tidak menjadi pasal karet.

Pada awal mulanya berbagai kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia dalam hal ini tindak pidana pemerasan dan ancaman dengan menggunakan internet, kasus ini masih dirasa sulit untuk ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang berkembang dan baru dalam memasuki dunia *cyber*, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan *cyber crime* masih dirasa kurang. Menurut hemat penulis, kekurangan pada pengusutan kasus tersebut dalam berbagai hal, yang antara lain seperti:

1. Profesionalisme aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ada di Indonesia yang masih



*menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.*

Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut, maka pelaku dikenakan sanksi hukuman dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE:”*Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.*

Pada penerapan pasal 27 (4) Jo pasal 45 (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam contoh kasus ini, modus kejahatannya tersangka mengintimidasi korban dengan kicauan fitnahnya di akun xxxx yang merupakan salah satu akun twitter. Kemudian, tersangka menjadikannya sebagai bahan berita dan diterbitkan di media *online xxxx.com*. Selanjutnya, *link* URL berita itu dikirim ke korban. Tersangka akan menghentikan berita tersebut apabila korban memberi sejumlah uang kepada korban. Karena aksi tersangka, korban mengalami kerugian 100 juta.

Dari contoh yang diuraikan di atas pelaku kejahatan dapat diancam dengan pasal 27 (4) Jo pasal 45 (1) UU ITE No.11 Tahun 2008.

Dalam sistem penyidikan tindak pidana ITE, apabila hukum pidana khusus diberi batasan hukum diluar KUHP yang diatur dalam UU Hukum Pidana Khusus. Undang-undang pidana khusus harus diberi batasan UU yang mengatur khusus hukum pidana materiil yang sekaligus mengatur pula hukumformilnya (hukum acara pidana).

Asas berlakunya hukum pidana *kodifikasi*, ialah hukum pidana *kodifikasi* yang berlaku untuk semua hukum baik yang ada di dalam maupun diluar *kodifikasi*, kecuali ditentukan dan diatur secara khusus diluar *kodifikasi*.

Begitu pula dalam penyidikan tindak pidana di bidang ITE, selain berlaku seluruh ketentuan yang berkaitan dengan KUHP. Disamping itu berlaku pula hukum acara pidana tentang penyidikan yang diatur secara khusus dalam Bab X UU ITE. Berdasarkan asas *Lex specialis derogat legi generali*, maka aturan hal khusus itulah yang diberlakukan.

Dalam hal penyidikan tindak pidana pemerasan yang memanfaatkan internet, selain berlaku seluruh ketentuan mengenai penyidikan dalam kodifikasi hukum acara (Bab IV Bagian Kesatu dan Kedua KUHP) berlaku pula ketentuan khusus tentang penyidikan dalam Bab X Pasal ITE. Dalam tiga pasal tersebut mengatur tentang dua hal yang bersifat khusus, yaitu :

1. Pertama, tentang penyidikan dan hak atau kewenangannya serta prosedur yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan kewenangan melakukan penyidikan tersebut (Pasal 43);
2. Kedua, tentang alat bukti yang dapat digunakan dalam hal penyidikan, penutupan dan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana ITE (Pasal 44).

Sementara dalam KUHAP masalah yang banyak muncul berkaitan dengan bermunculannya jenis dan bentuk kejahatan baru di bidang teknologi informasi adalah limitasi alat-alat bukti (Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP), dimana tulisan/gambar dalam disket atau dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, demikian pada *output* dari komputer berupa tulisan maupun gambar.

Alat bukti yang lain tersebut adalah alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan (3) UU ITE.

Pasal 1 angka 1 mengenai pengertian atau batasan Informasi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang







Secara umum kehadiran teknologi internet telah merubah kehidupan masyarakat dunia tak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan internet sekarang sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat kelas atas, internet sudah menjamah segala golongan masyarakat baik golongan menengah maupun masyarakat bawah. Seakan-akan pemanfaatan teknologi internet sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan teknologi internet dalam mengakses berbagai informasi yang diinginkan. Hal ini muncul permasalahan baru yaitu kejahatan dunia maya yang lebih kita kenal dengan *cyber crime*. Dalam menghadapi dampak kejahatan tersebut, masyarakat Islam harus mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kejahatan *cyber crime* tersebut.

Islam adalah agama yang berpedoman hidup atas iman, Islam, dan ihsan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-qur'an serta tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah. Setiap umat yang mengaku Islam diwajibkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan sunnah. Karena itulah seorang muslim senantiasa mempertimbangkan setiap langkah dan perilaku sesuai dengan akal sehatnya, sehingga dapat memisahkan antara perbuatan yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang dilarang (haram), serta semu akibat dari perbuatannya baik berupa pahala maupun sanksi hukum di dunia dan akhirat.





Allah dan sanksi ta'zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia. Sanksi-saksi ta'zir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan (qishahs dan hudud). Sebagaimana ada yang merupakan hak Allah dan sebagaimana merupakan hak manusia. Inilah pembagiannya secara umum.

Selanjutnya ada beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus dihukum ta'zir, di antaranya perbuatan bid'ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, perdagangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, penghinaan nama baik, pemerasan, riba, dan kesaksian palsu.

Adapun beberapa contoh pelanggaran yang berkaitan dengan dengan hak yang dimiliki oleh manusia, contoh dalam kasus pembunuhan semi-sengaja. Di samping adanya kewajiban pemberian diyat oleh pelaku kepada keluarga korban, masih terdapat satu sanksi lagi berupa ta'zir untuk memelihara hak manusia. Demikian pula pemberlakuan hukuman ta'zir dalam masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum qishash. Contoh lainnya dapat terjadi pada percobaan pembunuhan atau kasus penyekapan.

Jarimah dalam pengertian dalam hukum Indonesia adalah peristiwa tindak pidana, dan setiap perbuatan jarimah harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim di manapun berada. Syariat



1. Unsur Formal Jarimah
2. Unsur Materiil Jarimah
3. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Kalau dilihat dari sudut letak sifat larangannya (melawan hukum) tindak pidana ITE (*cyber crime*) dalam hal ini mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman merupakan bagian dari tindak pidana terhadap kekayaan.

Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipidanakan, atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/jaringan teknologi ITE.

*Jarimah* itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.

Dari segi berat ringanya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian lain:

1. Jarimah hudud,
2. Jarimah qishash dan diat, dan





Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukum secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman masing-masing *jarimah* ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah* ta'zir itu adalah sebagai berikut.

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah* hudud dan qishash maka jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah* ta'zir ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hudud had dan qishash, yang jumlahnya sangat banyak.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* disamping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada ulil amri, juga ada yang memang sudah ditetapkan syara', seperti riba yang sebenarnya sudah ditetapkan syara' (hudud) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum dipenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari nishab pencurian, yaitu seperempat dinar.

Dalam penerapan hukuman terkait tindak pidana ITE dengan pemerasan dan pengancaman terletak pada sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan maupun pengancaman, antara UU ITE dan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan. Dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tindak pidana tersebut, ulil amri (hakim) hanya menetapkan hukuman secara umum (global) tergantung pada tindak pidananya. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberatnya (hukuma mati). Penerapan hukuman tersebut sama halnya dengan yang ada dalam UU ITE.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut.

1. Hukuamannya tidak ditentukan dan tidak terbatas.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumnya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Sementara itu, dalam hal alat bukti dalam *fikih jinayah* tersebut hampir memiliki kesamaan dengan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat-alat bukti ditambahkan dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU ITE.

Untuk pemberlakuan hukuman, hakim dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan Undang-Undang ITE dengan *fikih jinayah* untuk menjerat pelaku pemerasan dalam ranah ITE.

Untuk konteks ini, hukum pidana Islam memang tidak aplikatif karena di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah menggunakan al-Qu'an dan Hadis, itu pun dalam penerapan hukumannya belum maksimal. Sanksi tak'zir memang sudah dapat diterapkan di Aceh, meskipun hudud dan qisash belum dapat dilakukan. Sanksi pidana berupa penjara dan denda untuk pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan

